



[dlh.balikpapan.go.id](http://dlh.balikpapan.go.id)



DLH Kota Balikpapan



[dlhbalipapan](https://www.instagram.com/dlhbalipapan)



[DHbalikpapan](https://www.facebook.com/DHbalikpapan)

# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023



DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, Renja yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya. Renja juga harus mengantisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Periode penyusunan Renja DLH disusun untuk satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2023 yang baik, maka perlu disusun Renja DLH yang sistematis dan akuntabel.

Dokumen Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2023 di Kota Balikpapan.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 LATAR BELAKANG**, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2023;
- 1.2 LANDASAN HUKUM**, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023;
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen;

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU**

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH**, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH**, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

**3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

**3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH**, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH**

Evaluasi Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021. Kinerja DLH mengacu pada target pencapaian RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan indikator penting mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga indikator yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA).

Tahun 2021 adalah periode terakhir RPJMD 2016-2021, Target pencapaian IKLH adalah 60.46.

**1. Indeks Kualitas Lahan (IKL).**

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilakukan dengan membandingkan luasan hutan dan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah administratif kota. Data dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan untuk luas Kawasan Lindung Kota Balikpapan mencapai 22.482,37 Hektar atau 44,7 % dari total luasan kota Balikpapan yang terdiri dari :

Tabel 2.1 Data Luas Kawasan Lindung Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Zona/Subzona	Luas (Ha)						Luas Total (Ha)
		BWP I	BWP II	BWP III	BWP IV	BWP V	BWP VI	
1	Hutan Lindung	9.308,78	4661,21				1.709,95	15.679,94
2	Zona Resapan Air	128,95					630,34	759,29
3	Zona Sempadan Pantai	143,51				14,88	180,27	338,66
4	Zona Sempadan Sungai	14,94	9,21	7,54	3,62	11,74	39,95	87,00
5	Zona Sekitar Danau atau Waduk	59,62	160,53	1,04	0,41	38,96	249,51	510,07
6	Zona Ruang Terbuka Hijau Kota	691,74	1429,02	64	152,96	125,98	466,75	2.930,45
7	Zona Konservasi	199,11						199,11
8	Zona Ekosistem Mangrove	1.623,97	124,18		0,19		229,51	1.977,85
	<b>Total</b>	<b>12.170,62</b>	<b>6.384,15</b>	<b>72,58</b>	<b>157,18</b>	<b>191,56</b>	<b>3.506,28</b>	<b>22.482,37</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2021

Kegiatan yang mendukung pemenuhan target Indeks Kualitas Lahan (IKL), diantaranya:

1. Pengawasan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang antara lain 16 Hutan Kota, 60 Taman, 2 Pebibitan dan 32 Tempat Pemakaman Umum (TPU).
2. Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan untuk menjaga keanekaragaman hayati flora dan fauna asli kalimantan.
3. Kegiatan Hari-Hari Lingkungan Hidup dengan melakukan aksi penanaman pohon di Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
4. Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional dengan melakukan penanaman pohon di ruang terbuka hijau dan kawasan waduk Manggar, baik dari Pemerintah Kota Balikpapan, Pihak Swasta, Universitas, Pihak Sekolah dan Masyarakat.
5. Penanaman pohon yang dilakukan oleh swasta melalui program CSR baik di kawasan ruang terbuka hijau maupun di kawasan mangrove.

Hingga tahun 2021, capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Balikpapan telah mencapai 69,49.

## **2. Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menghitung hasil olah data pemantauan kualitas Udara Ambien dengan beberapa kegiatan yang mendukung pemenuhan target IKU, antara lain:

### **a. Pemantauan Kualitas Udara Ambien (24 Jam)**

Pengukuran kualitas udara ini telah dilaksanakan dengan periode 1 (satu) sekali bekerjasama dengan laboratorium yang tersertifikasi pada 9 (delapan) lokasi dengan kepadatan dan mobilitas tinggi yang dapat memberikan dampak pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak serta 3 (lokasi) ruas jalan utama sebagai lokus pemantauan jalan raya (*roadside monitoring*) pada program langit biru, lokasi tersebut juga mengacu pada tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :



1. Kantor Kelurahan Karang Joang pada koordinat 1'10'44.17"S 116'52'51.46"E untuk perwakilan lokasi Industri, Perdagangan dan Jasa
2. Halaman SMA Negeri III pada koordinat 1'13'26.45"S 116'49'01.49"E untuk perwakilan Lokasi Pendidikan dan Permukiman
3. Simpang Rapak pada koordinat 1'14'30.53"S 116'50'06.89"E untuk perwakilan lokasi Perdagangan dan Jasa
4. Pelabuhan Semayang pada koordinat 1'16'17.32"S 116'48'28.58"E untuk perwakilan Lokasi Pelayanan Jasa Transportasi Laut
5. Simpang Plaza Balikpapan pada koordinat 1'16'38.14"S 116'50'18.80"E untuk perwakilan lokasi Perdagangan dan Jasa
6. PLTD Gunung Malang pada koordinat 1'15'46'64"S 116'50'26.56"E untuk perwakilan Lokasi Permukiman dan Jasa
7. Bandara SAMS Sepinggian pada koordinat 1'15'43'08"S 116'54'1.18"E untuk Lokasi Pelayanan Jasa Transportasi Udara
8. TPA Manggar pada koordinat 1'12'40.80"S 116'56'29.18"E untuk Lokasi Pemrosesan Sampah Kota
9. Permukiman terdekat area TPA Manggar pada koordinat 1'12'36.81"S 116'56'21.06"E

Dan juga 3 (tiga) ruas jalan utama berikut yang merupakan pemantauan tepi jalan (roadside monitoring) sebagai rangkaian kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada program langit biru

1. Ruas Jalan Yos Sudarso pada koordinat 1'14'42.44"S 116'49'41.70"E
2. Ruas Jalan MT. Haryono pada koordinat 1'13'26.36"S 116'57'51.96"E
3. Ruas Jalan Mulawarman pada koordinat 1'15'23.04"S 116'52'05.58"E

b. Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (SPKUA)

Pemantau kualitas udara otomatis terdiri dari Portable Analyzer permanen (fixed station) dan Automatic Air Quality Monitoring System (AQMS) (fixed station). Portable Analyzer permanen (fixed station) yang dipasang di lokasi tertentu, dan mengukur kualitas udara ambien secara kontinyu 24 jam secara terus menerus dan bergerak (mobile

station), dan mengukur kualitas udara ambien minimal 7 (tujuh) hari secara terus menerus.

Sedangkan pengukuran secara terus menerus digunakan Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang pada tepi jalan raya yang padat lalu lintas, pada kawasan perdagangan dan pada pemukiman. Penggunaan alat otomatis dikota Balikpapan sudah sejak tahun 2015 pada 3 titik lokasi yaitu lokasi komersial (Plaza Balikpapan, permukiman (Perumahan Balikpapan Baru) dan transportasi (Plaza Rapak), sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara, kendala mahal nya biaya pemeliharaan dan kerentanan alat sejak tahun 2021 alat yang masih aktif hanya 2 lokasi yaitu Plaza Balikpapan dan Perumahan Balikpapan Baru dengan parameter PM2.5, SO2 dan NO2

c. Pemantauan udara dengan metode manual pasif Passive Sampler

Pengambilan sampel dengan metode passive sampler telah dilakukan pada 4 (Empat) lokasi pada kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi dengan frekuensi pemantauan 1 (satu) kali dalam I (satu) semester pada sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Kementerian KLHK dengan 4 (empat) perwakilan lokasi yang sama tetapi di titik yang berbeda sejak tahun 2021.

d. Pemantauan Udara dengan metode Manual Aktif Gent Sampler

Pelaksanaan kegiatan kajian dan monitoring kualitas udara ambien yang telah dilakukan di 16 kota di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada kerjasama BATAN dan KLHK serta melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota. Adapun 16 kota yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palangka Raya, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Denpasar dan Mataram. Pada laporan ini disajikan data karakterisasi kualitas udara masing-masing kota serta perbandingannya dengan kota lainnya. Kegiatan sampling dilaksanakan menggunakan peralatan pencuplik udara GENT. Data kualitas udara yang dilaporkan meliputi konsentrasi massa partikulat udara ambien (PM2,5 dan PM10), Black Carbon (BC) dan berbagai

konsentrasi unsur seperti Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn dan Pb. Pelaporan data kualitas udara telah diberikan untuk pada hasil sampling periode 2016-2017. Secara umum kegiatan pelaksanaan sampling pada periode 2016-2017 di kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik dalam melakukan sampling selama 24 jam. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif diharapkan pelaksanaan sampling selanjutnya dapat dilakukan konsistensi sekali seminggu. Hasil pemantauan PM<sub>2,5</sub> menunjukkan rerata nilai PM<sub>2,5</sub> Balikpapan tahun 2016-2017 berada dibawah baku mutu tahunan sebesar 15 µg/m<sup>3</sup>. Sedang rasio PM<sub>2,5</sub> terhadap PM<sub>10</sub> memiliki rerata sebesar 0,545 yang menunjukkan bahwa kontribusi sumber antropogenik diperkirakan sebesar 54.5%. Kandungan konsentrasi BC bervariasi dan secara umum berkontribusi rata-rata sekitar 15.1% dari konsentrasi massa PM<sub>2,5</sub>. Analisis lebih detail terkait karakterisasi berbagai unsur yang terdapat pada PM<sub>2,5</sub> telah dilakukan menggunakan XRF dan hasil yang diperoleh telah menunjukkan secara kuantitatif konsentrasi berbagai unsur seperti Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn dan Pb. Dibandingkan dengan pengukuran pada kota lain, konsentrasi unsur logam berat di kota Balikpapan relatif lebih rendah dibandingkan dengan 15 kota pemantauan lainnya. Berdasarkan konsentrasi PM<sub>2,5</sub> dapat ditunjukkan bahwa kualitas udara Balikpapan masih berkategori baik dan diharapkan dapat dijaga dan dipertahankan.

Dari beberapa metode pemantauan kualitas udara yang digunakan hanya beberapa metode yang dapat digunakan sebagai data perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) karena harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Parameter pencemar udara: SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>
2. Lokasi sampling minimal 4 lokasi: Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat) Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya) Pemukiman padat penduduk (urban background) Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi)
3. Metode pemantauan: Otomatis dan atau Manual dengan kriteria kualitas udara rata rata data tahunan
4. Data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
  - a. Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 4 hari x 7 kali, atau 14 hari x 2 kali)

- b. Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam atau 1 hari)
  - c. AQMS Fixed Station minimal : 85% data, dan 65% data (238 hari per tahun) □ 1 kali saja
  - d. AQMS Mobile station: 20 data harian/bulan □ 240 data harian/tahun atau 480 data jam-an /bulan
5. Rumus Indeks Kualitas Udara

$$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan IKU diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Balikpapan Tahun 2021 sebesar : 88,52

### 3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Perhitungan Indeks Kualitas Air pada tahun 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang Pedoman Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan, yang menyatakan bahwa perhitungan IKLH untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk parameter Total Suspended Solid (TSS), Disolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli dan Coliform (7 parameter).

Sedangkan sejak tahun 2020, perhitungan Indeks Kualitas Air telah berubah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, dimana perhitungan IKLH untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk parameter, pH, Total Suspended Solid (TSS), Disolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli dan Nitrat (8 parameter).

Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan dengan melakukan pemantauan melalui Kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) pada titik pantau yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis DLH Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan dengan menggunakan rumus perhitungan IKA.

Kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) dilaksanakan setiap tahunnya dengan melakukan pemantauan kualitas air bersih di beberapa titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Saluran Terbuka (Salter) yang mewakili titik di wilayah hulu, tengah dan hilir.

Persentase pencapaian Indeks Pencemaran Air (IPA) pada tahun 2020 adalah 49,44.

Selain pemantauan kualitas air permukaan melalui Prokasih, untuk menjaga kualitas air dan pemenuhan target Indeks Kualitas Air dapat dilakukan kegiatan/program antara lain :

- a. Penentuan sungai - sungai yang wajib pantau di kota Balikpapan dan penentuan kelas air sungai tersebut
- b. Perhitungan dan Penetapan daya dukung dan daya tampung sungai wajib pantau di kota Balikpapan
- c. Pemantauan kualitas air sungai minimal 2 kali dalam setahun untuk sungai wajib pantau.
- d. Meningkatkan ruang terbuka hijau melalui penghijauan dan reboisasi.
- e. Pengendalian pencemaran air limbah.

Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran air.

#### **4. Kualitas data dan informasi**

Secara umum, pencapaian sasaran kualitas data dan informasi lingkungan hidup telah mencapai target yang ditetapkan. realisasi kinerja telah mencapai mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 DLH Kota Balikpapan telah aktif dalam pengelolaan website resmi yaitu [dlh.balikpapan.go.id](http://dlh.balikpapan.go.id) dan terdapat juga berbagai media sosial resmi yang ada yaitu Instagram, Facebook dan Twitter. Selain itu, yang menjadi indikator kinerja utama dari sasaran strategis peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan hidup adalah persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dengan formulasi perhitungan berdasarkan jumlah data aplikasi lingkungan hidup yang tersedia dan dapat diakses.

## 5. Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan

Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan telah mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 tahun 2018, tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat:

1. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Strategi, Program dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- a. Kegiatan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

1. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
2. Pendaaurulangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
3. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pengurangan sampah yang telah dilakukan di Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Pembatasan sampah telah dilaksanakan pada beberapa fasilitas diantaranya Retail, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Non Adiwiyata, Rumah Tangga, Restoran, hotel, Perkantoran dan Pertokoan.
2. Pemanfaatan Sampah dilaksanakan pada beberapa fasilitas diantaranya Lapak, Retail, Sekolah, Rumah Tangga, Restoran, Hotel, Perkantoran dan Pertokoan.

Pendaauran ulang sampah dilaksanakan di beberapa fasilitas diantaranya Bank Sampah Unit, Sekolah Adiwiyata, Rumah Tangga, Pasar Tradisional dan Perkantoran.

b. Kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan swasta;
2. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penanganan sampah;
3. Pembentukan sistem informasi penanganan sampah;
4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
5. Penerapan dan pengembangan skema investasi, pengelolaan sampah;
6. Penguatan penegakan hukum;
7. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
8. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif.

Untuk kinerja Penanganan sampah yang di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi:

1. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Manggar

Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat penumpukan sampah dari kegiatan rumah tangga dll dengan sistem sanitary landfill. Sistem atau metode sanitary landfill merupakan sistem pengelolaan dengan cara mengumpulkan dan menumpuk sampah di satu tempat yang telah disiapkan kemudian

dipadatkan dan ditimbun dengan tanah. TPAS Manggar memiliki luas lahan sebesar 49,89 ha. dengan fasilitas terpakai meliputi landfill zona aktif seluas 7,9 ha dan tidak aktif seluas 9,06 m<sup>2</sup>, kolam lindi 3 ha, tempat pengolahan sampah seluas 0,9 ha, kantor seluas 0,03 ha dan fasilitas lainnya seluas 29 ha. Timbulan sampah yang masuk rata-rata 460 ton/hari.

2. Material Recovery Facilities (MRF)

Material Recovery Facilities berlokasi di Kelurahan Gunung Bahagia, difungsikan sebagai tempat pemilahan sampah daur ulang (anorganik) yang dikumpulkan dari rumah tangga kemudian hasil pemilahannya akan dilakukan transaksi secara ekonomi dengan pihak pengepul. Kapasitas MRF 30 ton/hari.

3. Intermediate Treatment Facilities (ITF)

Intermediate Treatment Facilities berlokasi di perumahan kota hijau, difungsikan sebagai fasilitas memproduksi kompos dari sampah organik rumah tangga dan sampah pasar. Kapasitas 10 ton/hari.

4. Komposting Kawasan Publik

Merupakan fasilitas pembuatan kompos yang terdapat di taman-taman kota dan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan data hasil analisa Tahun 2021 yang dilakukan, persentase Pengangkutan Sampah ke TPA (Penanganan) sebesar 74,85% dan persentase pengolahan sampah dari sumber (Pengurangan) mencapai 24,13%.

Meski demikian, pada masa pandemi covid 19 ini upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi elektronik dan sosialisasi melalui media sosial dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R, selain kegiatan tersebut program-program peningkatan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan pilah dan olah sampah disumber diantaranya: program Clean, Green & Healty (CGH) yang dilakukan secara online, Eco Office online, gerakan-gerakan pemilahan dan pengolahan sampah disumber, dll. selain terus melakukan program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah juga terus dilaksanakan melalui himbauan-himbauan dan kampanye, Kebijakan tersebut diantaranya:



1. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah 3R
2. Pembuatan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana TPA Manggar
3. Pengolahan sampah dengan Sanitary Landfill
4. Sosialisasi Lingkungan Hidup
5. Clean, Green, and Healthy (CGH)

## **6. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan terhadap Hukum Lingkungan**

Capaian realisasi sekolah adiwiyata melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80%. Sampai dengan tahun 2021, pencapaian Sekolah Adiwiyata, baik tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri telah mencapai 84,40 % atau sebanyak 303 sekolah dari 359 sekolah (data dari Dinas Pendidikan, pengawas SMA Kota Balikpapan, dan Kementerian Agama Kota Balikpapan). Persentase kinerja tahun 2021 mencapai 105%.

Yang terdiri dari 29 Sekolah Adiwiyata Mandiri, 63 Sekolah Adiwiyata Nasional, 105 Sekolah Adiwiyata Provinsi dan 106 Sekolah Adiwiyata Kota. Di samping itu, tingginya semangat dari peserta Sekolah Adiwiyata kota dan Sekolah Adiwiyata Provinsi dalam menerapkan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, meskipun dalam kondisi pandemi pembinaan tetap dilakukan secara daring dan verifikasi lapangan dilakukan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah adalah untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Dalam rangka mencapai peningkatan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan :

- Bimbingan teknis pengisian Kuesioner Evaluasi Mandiri Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- Pembinaan kepada calon sekolah adiwiyata tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri;
- Penilaian dan verifikasi lapangan kepada calon sekolah adiwiyata tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri.

Disamping itu, pencapaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif dan kesadaran warga sekolah untuk melakukan pengelolaan dan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di lingkungan sekolah.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	48,32	69,49	144%
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	93,84	88.52	94.3%
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	43,3	40.9	94,45%
4	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan	Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA	60,91%	74,85%	123%
		Persentase Pengolahan Sampah dari Sumbernya	25,80%	24,13%	93%
6	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan terhadap Hukum Lingkungan	Persentase Sekolah Adiwiyata	80%	84,4%	105%

Sumber : DLH 2022

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran DLH Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Murni 2021	Anggaran Perubahan 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Anggaran Tahun 2021	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	297.999.736	<b>297.999.736</b>	11.526.696	17.481.438	49.064.725	155.390.845	<b>233.463.704</b>	<b>78,34%</b>
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.019.998.801	<b>5.453.811.925</b>	413.426.135	1.260.505.574	714.224.496,40	2.505.517.960	<b>4.893.674.166</b>	<b>89,73%</b>
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	99.643.000	<b>99.643.000</b>	1.654.000	15.612.500	11.321.750	51.427.980	<b>80.016.230</b>	<b>80,30%</b>
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	958.902.742	<b>956.150.954</b>	1.466.670	4.416.670	31.366.670	850.877.347	<b>888.127.357</b>	<b>92,89%</b>
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.988.500	<b>34.988.500</b>	-	9.606.500	8.800.000	15.446.500	<b>33.853.000</b>	<b>96,75%</b>
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	52.000.000	<b>1.695.113.028</b>	-	-	-	1.437.060.187	<b>1.437.060.187</b>	<b>84,78%</b>
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	79.000.000	<b>79.000.000</b>	-	10.574.600	1.407.750	66.033.600	<b>78.015.950</b>	<b>98,75%</b>
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	477.573.500	<b>528.053.500</b>	-	22.859.000	23.880.000	420.976.844	<b>467.715.844</b>	<b>88,57%</b>
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.793.754.400	<b>50.113.893.160</b>	5.982.613.298	12.045.066.131	9.650.585.289	18.504.201.774	<b>45.329.791.191</b>	<b>92,16%</b>
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.826.072.364	<b>30.286.890.047</b>	2.800.074.754	9.873.232.413	5.451.846.988	7.224.996.210	<b>25.065.925.265</b>	<b>83,70%</b>
		<b>87.639.933.043</b>	<b>89.545.543.850</b>	<b>TOTAL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021</b>				<b>78.507.642.894</b>	<b>87,67%</b>

Sumber : DLH 2022

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH**

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun rencana kerja Tahun, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan serta merujuk pada data DIKPLHD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut :

- a. Kebersihan Kota
  - Belum optimalnya Kebersihan TPS setelah jam buang sampah
  - Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah
  - Adanya Timbulan Sampah di Pesisir dan Laut
  - Belum terkelolanya sampah B3 Rumah Tangga
- b. Keindahan Kota
  - Penataan Kota melalui Program Citra Kota
  - Penataan taman kota
  - Penataan tanaman di median jalan
  - Perapian pohon pinggir jalan
- c. Belum optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan belum efektifnya Penataan Hukum Lingkungan
- d. Ketidaktaatan Pemanfaatan Ruang
- e. Penataan/Pembukaan Lahan
- f. Kejadian Banjir di DAS Ampal
- g. Penurunan Kualitas Air Sungai

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD DLH Tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD DLH Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.960.000.000,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	130.000.000,00
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.560.000.000,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	29.200.000.000,00
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	580.000.000,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	225.000.000,00
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	370.000.000,00
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	250.000.000,00
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	150.000.000,00
10	Program Pengelolaan Persampahan	67.575.000.000,00
	<b>TOTAL PAGU</b>	<b>118.000.000.000,00</b>

Sumber : DLH 2022

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dari hasil Musrembang di semua Kecamatan di Kota Balikpapan tidak ada usulan yang masuk untuk urusan lingkungan hidup, hampir mayoritas usulan kearah pembangunan fisik melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Dan dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2023.

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023 mempunyai peran penting. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun.

kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline, dengan sasaran jangka menengahnya yaitu Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran Penurunan Emisi (ton Co<sub>2</sub> eq Juta).

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu : **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.**



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	2. Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		3. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah partisipasi masyarakat	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH - persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
4. Meningkatkan Kebersihan Kota	persentase kenaikan tingkat pengelolaan sampah	5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah
			- Persentase Penanganan Sampah

Sumber : DLH 2022

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah  
Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET			
				2023		2024	
				K	Rp	K	Rp
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>77,66</b>	<b>17.960.000.000</b>	<b>78,16</b>	<b>20.570.000.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	Nilai	72	15.000.000	73	85.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen			1	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Laporan	1	5.000.000	1	10.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Laporan	2	10.000.000	2	25.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	78,59	12.220.342.000	79,09	12.835.500.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	12.220.342.000	75	12.835.500.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah	Nilai	82,06	1.500.000.000	82,56	1.700.000.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi	Dokumen	1	1.500.000.000	1	1.700.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78,93	50.000.000	79,43	302.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket	75		80	52.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	orang	20	50.000.000	25	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75,11	723.000.000	75,61	1.160.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	8.000.000	5	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	8	100.000.000	10	200.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	Dokumen	6	220.000.000	6	250.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Paket	4	45.000.000	4	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, Korrdinasi dan Koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Laporan	140	300.000.000	145	500.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	50.000.000	2	150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	72,32	100.000.000	72,82	875.000.000

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2023

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit			1	300.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit			1	400.000.000
	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel	unit	10	50.000.000	15	75.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	50.000.000	2	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79,63	1.740.000.000	80,13	1.862.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat	Laporan	2	10.000.000	2	12.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	6	500.000.000	6	600.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Laporan	8	1.230.000.000	8	1.250.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	73,37	1.611.658.000	73,87	1.750.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	unit	71	1.441.658.000	71	1.500.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	100	70.000.000	125	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Unit	1	100.000.000	1	150.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan</b>	<b>persen</b>	<b>50,00%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>75,00%</b>	<b>980.000.000</b>
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	1	105.000.000	2	550.000.000
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			1	350.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	105.000.000	1	200.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	dokumen	1	25.000.000	2	430.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen			1	400.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dokumen	1	25.000.000	1	30.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU</b>	<b>Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.925.000.000</b>

	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	yang dilaksanakan					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	23	400.000.000	23	800.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	Dokumen	20	100.000.000	20	150.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan	Dokumen	3	100.000.000	3	150.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Sampel	Dokumen	1	200.000.000	1	500.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	9	1.000.000.000	9	1.800.000.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen/ Data Informasi	Laporan	6	950.000.000	6	1.700.000.000
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan Sarana guna Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Titik	3	50.000.000	3	100.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	4	160.000.000	5	325.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Dokumen	2	50.000.000	2	75.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	110.000.000	3	250.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase RTH yang dikelola</b>	<b>persen</b>	<b>10,59</b>	<b>29.200.000.000</b>	<b>10,61</b>	<b>63.400.000.000</b>
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	hektar	6.802,43	29.200.000.000	6.802,43	63.400.000.000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	300.000.000	1	250.000.000
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	309,22	3.500.000.000	309,22	5.000.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH/Taman	Ha	390,46	25.300.000.000	390,46	58.000.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan	Orang	15	100.000.000	20	150.000.000

		Keanekaragaman Hayati					
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkannya	persen	44,74	580.000.000	55,26	650.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	usaha/kegiatan	20	55.000.000	20	100.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	20	55.000.000	20	100.000.000
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	usaha/kegiatan	3	525.000.000	3	550.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	3	525.000.000	3	550.000.000
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen	29,27	225.000.000	31,71	475.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	usaha/kegiatan	120	225.000.000	130	475.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin lingkungan dan PPLH yang difasilitasi pemenuhan ketentuannya dan kewajibannya	Dokumen	85	100.000.000	90	175.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	4	25.000.000	4	50.000.000
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang diawasi	Laporan	35	100.000.000	40	250.000.000
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen	100	370.000.000	100	1.075.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Kegiatan	62	370.000.000	62	1.075.000.000

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hidup					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	32	110.000.000	32	250.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	30	110.000.000	30	450.000.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kampanye Lingkungan yang diadakan	Orang	150	150.000.000	200	375.000.000
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan	26	250.000.000	26	400.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	4	250.000.000	4	400.000.000
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	150.000.000	100	250.000.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan	dokumen	30	150.000.000	35	250.000.000
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>	<b>persen</b>	<b>99</b>	<b>67.575.000.000</b>	<b>99</b>	<b>79.725.000.000</b>
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	174106,6	67.400.000.000	174106,6	79.490.000.000
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Dokumen	5	300.000.000	5	450.000.000
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah	Laporan	4	300.000.000	4	400.000.000
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah tonase / operasional Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan sampah dan TPS3R (MRF dan ITF) serta TPAS Manggar	ton	140293,9	63.150.000.000	144727,5	73.250.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kelompok	8	450.000.000	11	250.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	2	100.000.000	2	80.000.000

		Pengelolaan Persampahan					
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	1	100.000.000	1	60.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana persampahan yang diadakan	unit	300	3.000.000.000	450	5.000.000.000
	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	dokumen	1	25.000.000	1	30.000.000
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rekomendasi	1	25.000.000	1	30.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	kegiatan	3	150.000.000	3	205.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	4	25.000.000	4	30.000.000
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Unit	4	100.000.000	4	125.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah monev yang memenuhi target	Laporan	1	25.000.000	1	50.000.000
	<b>Total Pagu</b>				<b>118.000.000.000</b>		<b>170.450.000.000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jaktrada Kota Balikpapan tahun 2023

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan, untuk Tahun Anggaran 2023. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup .

Balikpapan, 24 Februari 2022

✓ Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Balikpapan,



**SUDIRMAN DJAYALEKSANA**